

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian tentang Nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba terhadap tujuh (7) orang informan adalah sepakat terhadap hukum nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba tersebut hukunya haram, akan tetapi pendapat para ulama mengenai permasalahan terpenuhi atau tidaknya kewajiban seorang suami terhadap hak anggota keluarga memiliki perbedaan pendapat, terdapat dua macam pendapat:

1. Tidak terpenuhi kewajibannya sebagai suami
2. Terpenuhi kewajibannya sebagai suami

Sesuai dengan yang tercantum didalam potongan ayat Q.S al-Baqarah/2: 233

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.”¹

Didalam Q.S al-Baqarah/2: 233 menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada istri dengan cara yang *ma'ruf* dan dilakukan sesuai dengan kesanggupan suami. Dan didalam kitab *Bidayatul Hidayah* dijelaskan bahwa wajib hukumnya untuk menjaga segala sesuatu yang masuk kedalam perut, dan mereka yang selamat

¹ Qur'an Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 28 November 2024

adalah mereka yang selalu memenuhi perintah wajib, dan menjauhi segala larangan yang dapat menimbulkan kemudharatan.²

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Untuk kepala keluarga yang menanggung beban dalam menafkahi anggota keluarganya hendaknya mencari rezeki melalui pekerjaan yang halal dan dzat yang halal, utamakan lah sesuatu yang halal walaupun sedikit, karena Allah meridhoi maha baik dan meridhoi hal yang baik juga.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meanambah luas penelitian dan waktu penelitian sehingga akan memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna.

² Achmad Sunarto, penerj., *Terjemah Bidyatul Hidayah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015), 60.